



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1160 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1114/M-DAG/KEP/9/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1114/M-DAG/KEP/9/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

ttd.

SUHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI